



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXX , lahir di XXXX tanggal XXXXX, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXX XXXXX Kabupaten XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXX, lahir di XXXX tanggal XXXX, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Pyb tanggal 18 Februari 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal XXXX Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXXX kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, dan saksi yang ditunjuk dua orang bernama XXXX dan XXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2019/PA.f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak bernama Anak I (Laki-laki), tanggal lahir XXXX, Anak II (perempuan) tanggal lahir XXXX, Anak III (Laki-laki) tanggal lahir XXXX, Anak IV (Perempuan) Tanggal lahir XXXX;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Hakim Tunggal memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal XXXX di Desa XXXX Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2019/PA.f



Jika Hakim Tunggal berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, sidang ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perubahan dan penambahan ;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti –bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi surat keterangan nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan nomor XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.2);

B Saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2019/PA.f



- ☐ Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - ☐ Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal XXXX di Desa XXXX Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
 - ☐ Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - ☐ Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
 - ☐ Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - ☐ Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, dan saksi nikah 2 orang yang bernama XXXX dan XXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
 - ☐ Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - ☐ Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai empat orang anak bernama;
 1. Anak I (laki-laki)
 2. Anak II (Perempuan)
 3. Anak III (Laki-laki)
 4. Anak IV (Perempuan)
 - ☐ Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu itu tidak sempat mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2019/PA.f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal XXXX di Desa XXXX Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, saksi nikah 2 orang yang bernama XXXX dan XXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah di karuniai empat orang anak;
 1. Anak I (Laki-laki)
 2. Anak II (Perempuan)
 3. Anak III (Laki-laki)
 4. Anak IV (Perempuan)
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu itu tidak sempat mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2019/PA.f



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam sidang Isbat Nikah terpadu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 angka (1) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, perkara ini di ajukan bersifat permohonan (voluntair) dan dapat diperiksa dengan hakim tunggal, berdasarkan penunjukkan Ketua Pengadilan Agama Panyabungan tentang penetapan hakim tunggal tanggal 18 Februari 2020, maka pemeriksaan ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, oleh Karena itu maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pyb 18 Februari 2020 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdsarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diproses ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bgdengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXX di Desa XXXX Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2019/PA.f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXX dan XXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang telah di beri materai, telah di leges dan di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang telah memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materil, sehingga dapat dinyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2019/PA.f



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 18 November 1999 di Desa Batusondak, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai, dan 2 orang saksi bernama XXXX dan XXXX;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai satu Empat anak;
6. Bahwa, sebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah karena pada waktu itu pemohon tidak sempat mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2019/PA.f



"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkandalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

ادعده ش با ل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa secara sosiologis pada pernikahan yang tidak di catatkan oleh Pemohon khususnya di daerah pedesaan atau jauh dari perkotaan masih minim sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan yang berlaku secara efektif pada tahun 1975 khususnya mengenai pencatatan pernikahan, serta masih minimnya sarana dan pengetahuan masyarakat muslim akan pentingnya pencatatan

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2019/PA.I



pernikahan. Oleh karena itu realitas semacam ini patut di perhatikan sebagai alasan logis terabaikannya pencatatan pernikahan pada masa itu. Dengan demikian pada masa sekarang dimana telah cukup memadai upaya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat mengenai aturan pencatatan pernikahan, maka perlu di dukung kesadaran hukum untuk mencatatkan pernikahan bagi masyarakat muslim yang belum pernah mencatatkannya pada masa-masa lalu. Dengan demikian permohonan Pemohon patut di kabulkan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa telah dikabulkannya permohonan isbat nikah para Pemohon dan untuk ketertiban administrasi sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal XXXX di Desa XXXX Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,00 (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan di Batahan sebagai tempat sidang diluar gedung (sidang keliling) berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 H, oleh Nurlaini M Siregar, S.H.I yang ditunjuk oleh Ketua

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2019/PA.I



Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fatimah S.H sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Fatimah S.H

Nurlaini M Siregar, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. <u>Redaksi</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 406.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan nomor 171/Pdt.P/2019/PA.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)